



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan pengaturan mengenai program dan kelembagaan forum pelaksana tanggungjawab sosial perusahaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Organisasi berbadan Hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Forum Pelaksana TSP adalah forum yang membantu Walikota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TSP di daerah yang bersifat Independen.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua Perusahaan dan semua Pemangku Kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan
- c. mensinergikan pelaksanaan Program TSP dalam mendorong pencapaian program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Program TSP dengan program kerja pembangunan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi program TSP;
- b. prosedur pemberian penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TSP; dan
- c. kelembagaan Forum Pelaksana TSP.

BAB III PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI PROGRAM TSP

Bagian Kesatu Perencanaan Program TSP

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program TSP yang disusun oleh Perusahaan harus mempertimbangkan dan memperhatikan:
 - a. hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Daerah;
 - b. kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah TSP;
 - c. program TSP yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perusahaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah;
 - d. perencanaan program TSP dituangkan dalam bentuk laporan yang harus disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum Pelaksana TSP dengan memuat rincian kegiatan, lokasi, sasaran (target kegiatan), tujuan dan rencana pembiayaan program TSP; dan
 - e. perencanaan program dari Perusahaan lain atau program Pemerintah Daerah, agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rencana program TSP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TSP sebelum pelaksanaan Program TSP.

- (3) Apabila terdapat kegiatan program TSP Perusahaan mempunyai sasaran yang sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan lainnya, Perusahaan yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan Forum Pelaksana TSP dan/atau OPD terkait.

Bagian Kedua Pelaksanaan Program TSP

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program TSP yang telah ditetapkan pada Forum Pelaksana TSP dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing Perusahaan dan/atau bekerjasama dengan pemerintah dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program TSP selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jika Perusahaan akan melakukan perubahan perencanaan program TSP yang sudah ditetapkan, perlu menyampaikan pemberitahuan dan persetujuan kepada Forum Pelaksana TSP Daerah.
- (4) Jika terdapat usulan Program TSP dari Pemangku Kepentingan diluar rencana program TSP yang sudah ditetapkan, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Forum Pelaksana TSP dengan tetap memenuhi prinsip kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, kemandirian, sensitivitas, keberpihakan, kemitraan, inisiasi, matualistis, dan non diskriminasi dan koordinatif.

Pasal 7

- (1) Laporan pelaksanaan program TSP yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum Pelaksana TSP paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, dan kuantitas target kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaporkan.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Evaluasi Program TSP

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan menyampaikan laporan realisasi program TSP setiap tahun kepada Forum Pelaksana TSP Daerah.
- (2) Laporan realisasi program TSP meliputi:
 - a. sasaran;
 - b. bentuk program;
 - c. lokasi;
 - d. dana;
 - e. penerima manfaat;
 - f. *output*;
 - g. *outcome*;
 - h. kendala; dan
 - i. tindaklanjut sesuai dengan format yang disepakati.

- (3) Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat program TSP, para Pemangku Kepentingan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TSP dan keberhasilan implementasinya baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM TSP

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. kebijakan/komitmen Perusahaan dalam program TSP, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TSP yang dilaksanakan oleh Perusahaan pada setiap tahun;
 - b. perencanaan program TSP, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TSP dengan program pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan program TSP, dengan indikator utama yaitu prosentase penyimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan program TSP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TSP, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TSP yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - e. keberlanjutan program TSP, dengan indikator utama yaitu adanya perencanaan program TSP yang tercantum dalam Rencana Kerja Perusahaan;
 - f. dokumen pelengkap program TSP, dengan indikator utama yaitu adanya bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TSP; dan
 - g. aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum Pelaksana TSP.
- (3) Penerima penghargaan setelah diseleksi sesuai aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Forum Pelaksana TSP dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penerima penghargaan dapat dilakukan dalam acara atau upacara Tingkat Daerah dan penyampaian penghargaan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam mengusulkan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Forum Pelaksana TSP dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TSP yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Pelaksana TSP.
- (6) Pemberian penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program TSP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

BAB V FORUM PELAKSANA TSP

Bagian Kesatu Kelembagaan Forum Pelaksana TSP

Pasal 10

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan dan penerapan program TSP di Daerah, para Pemangku Kepentingan perlu bergabung dalam suatu tempat yaitu Forum Pelaksana TSP.
- (2) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang membuka ruang bagi para Pemangku Kepentingan untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan program pelaksana TSP di Daerah, sehingga pihak yang terlibat paham akan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Forum Pelaksana TSP

Pasal 11

- (1) Forum Pelaksana TSP dimaksudkan sebagai tempat yang mempersatukan berbagai Pemangku Kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan TSP agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Daerah.
- (2) Forum Pelaksana TSP bertujuan untuk:
 - a. membangun wadah yang memberikan kesempatan pada semua Pemangku Kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program TSP; dan
 - b. menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program TSP.

Bagian Ketiga Tugas Forum Pelaksana TSP

Pasal 12

Forum Pelaksana TSP dalam upaya penyusunan perencanaan program TSP yang partisipatif, akuntabel dan transparan dengan cara:

- a. melakukan indentifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang berada dalam lingkup TSP;
- b. mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan program TSP yang partisipatif;
- c. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Pelaksana TSP;
- d. menyampaikan hasil rapat koordinasi Forum Pelaksana TSP kepada Pemerintah Daerah;
- e. mempublikasikan hasil musyawarah perencanaan program TSP Daerah kepada publik;
- f. selama pelaksanaan program TSP berlangsung, Forum Pelaksana TSP akan melaksanakan kunjungan dan supervisi ke lokasi atau obyek pelaksanaan program TSP;
- g. Forum Pelaksana TSP mempunyai peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi;

- h. Forum Pelaksana TSP dapat melakukan kegiatan:
 - 1. monitoring pelaksanaan program TSP; dan
 - 2. mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program TSP.
- i. mengajukan rekomendasi/perbaikan atas pelaksanaan program TSP.

Bagian Keempat Kepengurusan Forum Pelaksana TSP

Pasal 13

- (1) Forum Pelaksana TSP dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pengusaha; dan
 - c. masyarakat secara perorangan (ketokohan) maupun secara perwakilan melalui lembaga, asosiasi, forum, ikatan, paguyuban, dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Masa jabatan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Susunan kepengurusan, tugas dan tanggung jawab Forum Pelaksana TSP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Pembiayaan Operasional Forum Pelaksana TSP

Pasal 14

- (1) Dana operasional berasal dari Pemerintah Daerah dengan memasukkan dalam APBD melalui lembaga yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:
 - a. operasional sekretariat;
 - b. kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas Forum Pelaksana TSP;
 - c. rapat dan musyawarah; dan
 - d. kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. program TSP yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Walikota ini; dan
- b. dalam hal program TSP yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan program percontohan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2018
Tentang
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAGAN ALUR MEKANISME PENERIMAAN TSP OLEH PEMKOT SAMARINDA



Tahapan Kegiatan:

1. Masyarakat melalui Kelurahan mengajukan Program Kegiatan melalui Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota
2. Sisa dari usulan kegiatan Musren tersebut ditawarkan kepada TSP Perusahaan
3. Perusahaan dapat melihat usulan kegiatan di Website Pemerintah Kota Samarinda di sippd.bappeda.samarindakota.go.id dan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Forum
4. Perusahaan yang berminat melakukan verifikasi kesiapan masyarakat dibantu pihak Kelurahan
5. Ketua Forum TSP melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Forum TSP (Perusahaan)
 - a. Apabila masyarakat sudah siap maka kegiatan forumTSP dapat dijalankan
 - b. Apabila masyarakat belum siap maka Kelurahan memfasilitasi untuk persiapan
6. MOU antara perusahaan dengan masyarakat yang diketahui oleh Forum TSP dan Sekretariat
7. Pelaporan pencatatan pendataan dokumentasi kegiatan TSP oleh Sekretariat TSP

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008